



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



Jl.H.Abd.Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju

(0426) 2321806

Satker.kesbangpolsulbar@gmail.com



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

2023

Lampiran : Buku Inventarisasi Barang



Jl.H.Abd.MalikPattanaEndengKomp. PerkantoranMamuju

(0426) 2321806

Satker.kesbangpolsulbar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaan-Nyalah seluruh rangkaian program kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksanakan dengan baik, walaupun mengalami beberapa hambatan proses pelaksanaannya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk turut serta aktif dalam memaksimalkan hubungan antar instansi pemerintah baik di provinsi maupun di pusat dengan baik, meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan hubungan antara supra dan infra struktur politik semakin baik, dan adanya Ormas, LSM dan organisasi profesi yang semakin berkualitas dalam berpartisipasi menangani pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta tidak terlepas daripada adanya rasa kebersamaan dalam kesatuan bangsa dan masyarakat.

Laporan ini berisikan seluruh rangkaian pelaksanaan program / kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sepanjang Tahun Anggaran 2023 yang dalam penyusunannya tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Saran dan perbaikan kami harapkan guna lebih menyempurnakan laporan ini sebagai bahan acuan dan pedoman untuk menyusun program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya guna meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Mamuju, Februari 2024

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

H. MUHAMMAD YUSUF, S. Ag., M. Pd

Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b

NIP : 19711231 199903 1 060

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

Daftar Lampiran..... iv

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

I.1. Gambaran Umum SKPD..... 1

I.2. Tupoksi SKPD..... 4

 a. Tugas Pokok dan Fungsi..... 4

 b. Struktur Organisasi..... 11

I.3. Sumber Daya Manusia..... 13

I.4. Sarana dan Prasarana..... 14

I.5. Inventarisasi Aset..... 22

I.6. Informasi Pelayanan..... 22

BAB II. DOKUMEN PERENCANAAN..... 24

II.1. Rencana Strategis..... 24

II.2. Rencana Kerja Tahunan..... 28

BAB III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN..... 31

III.1. Data Kinerja SKPD..... 31

III.2. Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib..... 32

III.3. Data Realisasi Keuangan..... 35

BAB IV. PENUTUP..... 37

IV.1. Kesimpulan..... 37

IV.2. Saran..... 39

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023..... 40

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
I.2	TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SKPD.....	4
I.2.b.	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	11
I.3	SUMBER DAYA MANUSIA.....	13
Tabel 1.	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Golongan.....	13
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural.....	14
I.4	SARANA DAN PRASARANA.....	14
Tabel 4.	Inventarisasi / Peralatan Kantor.....	15-21
Tabel 5.	Kendaraan Dinas.....	21-22
BAB III	DATA KINERJA DAN KEUANGAN.....	31
Tabel 6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	32
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	33-35

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026.
2. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
3. RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
4. RKA / DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
5. RKAP / DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
6. Daftar Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
7. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
9. SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
10. Foto Papan Pengumuman, Telepon / Fax dan Sistem Aplikasi SMS Gateway Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
11. Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

BAB I.**PENDAHULUAN****I.1. GAMBARAN UMUM**

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keanekaragaman sosial, budaya, agama dan bahasa yang kesemuanya itu mengandung potensi kerawanan yang rentan terhadap gejolak internal dan eksternal. Disamping itu kondisi geografis Indonesia juga berpotensi rawan atas terjadinya bencana baik bencana alam, perang maupun karena ulah manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara faktual dihadapkan pada berbagai problem dan kendala aktual baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam lingkup daerah, maka tantangan utama yang akan dihadapi daerah Provinsi Sulawesi Barat di waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan sistem politik yang demokratis dan partisipatif. Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentu arah pembangunan politik dalam negeri di daerah ke depan.

Oleh karena itu dengan pertimbangan bobot peran dan tanggungjawab pemerintah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang termasuk dalam **Urusan Wajib** yang bertugas melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di masa datang. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mensukseskan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 maka telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis tersebut diatas, maka perlu disusun program kerja tahunan yang memuat berbagai rencana kerja operasional tahunan yang diharapkan secara akumulatif selama lima tahun dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap komponen penyelenggaraan fungsi dan pembinaan kesatuan bangsa dan khususnya jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, serta referensi bagi pengembangan rencana kerja operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilingkup Kabupaten / Kota se-Sulawesi Barat.

❖ URUSAN WAJIB BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

➤ Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Program Penguatan Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD***a. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.*****1. Sekretariat Badan.**

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kerja.

Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan Kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Politik Dalam bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

- kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

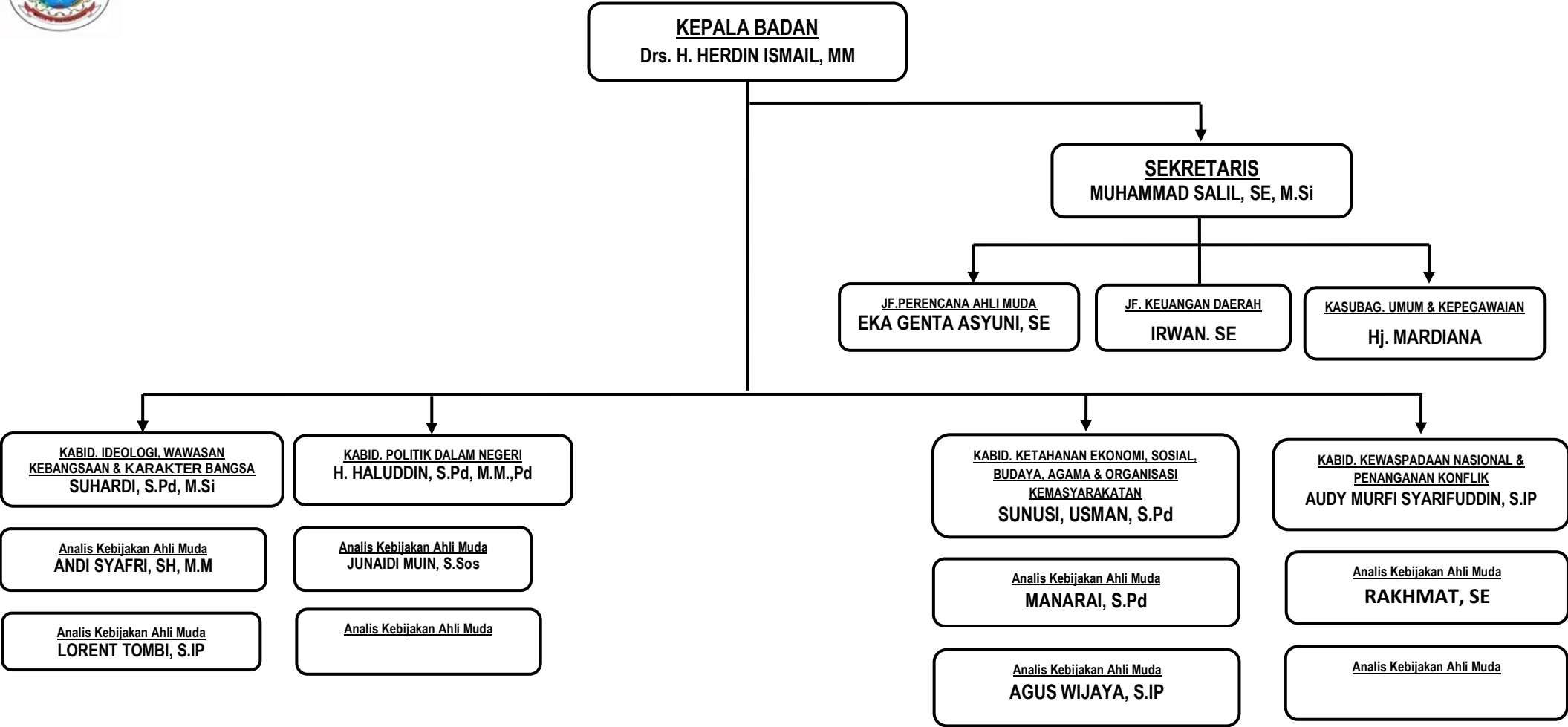
Sub Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

b. Struktur Organisasi

Dari Tugas dan Fungsi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada struktur organisasi Tahun 2017-2022 sebagai berikut:



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT



1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pembahasan ini diuraikan gambaran singkat organisasi yang memuat sumber daya manusia pembinaan staf serta pengaruh kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal).

➤ **Tabel 1.** Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMP	0	
2.	SMA	5	
3.	SARJANA MUDA (D1 s/d D3)	3	
4.	STRATA 1 (S1)	21	
5.	STRATA 2 (S2)	5	
	Jumlah	34	

➤ **Tabel 2.** Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	6	
2.	III	22	
3.	II	6	
4.	I	0	
	Jumlah	34	

- **Tabel 3.** Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim Tk.I	-	
2.	Diklatpim Tk.II	1	
3.	Diklatpim Tk. III	5	
4.	Diklatpim Tk.IV	10	
	JUMLAH	15	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Tingkat Eselon & Struktur Organisasi :

a. Eselon II	=	1 Orang
b. Eselon III	=	6 Orang
c. Eselon IV	=	9 Orang
d. JFU	=	18 Orang
Jumlah		34 Orang

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki	: 24 Orang
2. Perempuan	: 10 Orang
Jumlah	: 34 Orang

I.4. SARANA PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat meliputi : inventaris / peralatan kantor dan kendaraan dinas.

❖ **Inventaris / Peralatan Kantor**

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan, komputer, serta peralatan kantor lainnya. Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan dari anggaran rutin dan pembangunan.

Tabel 4. Inventarisasi / Peralatan Kantor

No.	Jenis	Jumlah	Thn. Pengadaan
1	Meja Kayu/Rotan	2 bh	2005
2	Kursi Besi/Metal	3 bh	2005
3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2 bh	2005
4	Meja Komputer	1 bh	2005
5	Meja Biro	1 bh	2005
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	2005
7	Sepeda Motor	1 bh	2005
8	Mobil Dinas	1 bh	2006
9	Sepeda Motor	4 bh	2006
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 bh	2006
11	Lemari Kaca	1 bh	2006
12	Lemari Kayu	1 bh	2006
13	Rak Kayu	1 bh	2006
14	Kursi Besi/Metal	4 bh	2006
15	Meja Rapat	1 bh	2006

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

16	Meja Makan	1 bh	2006
17	Kursi Putar	1 bh	2006
18	Meja Komputer	3 bh	2006
19	Meja Biro	20 bh	2006
20	Sofa	1 bh	2006
21	Jam Elektronik	1 bh	2006
22	Lemari Es	1 bh	2006
23	Kipas Angin	1 bh	2006
24	Televisi	1 bh	2006
25	CPU	1 bh	2006
26	Printer	2 bh	2006
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	2006
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 bh	2006
29	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 bh	2006
30	Unit Transceiver HF Portable	1 bh	2006
31	Meja Kerja	1 bh	2006
32	Sepeda Motor	2 bh	2007
33	Portable Generating Set	1 bh	2007
34	Papan Pengumuman	1 bh	2007
35	Lemari Kayu	1 bh	2007
36	Filling Besi/Metal	6 bh	2007

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

37	Meja Kayu/Rotan	3 bh	2007
38	Kursi Besi/Metal	1 bh	2007
39	Kursi Rapat	1 bh	2007
40	Sofa	1 bh	2007
41	Dispenser	1 bh	2007
42	PC Unit	1 bh	2007
43	Laptop	1 bh	2007
44	Printer	3 bh	2007
45	Buffet Kayu	1 bh	2007
46	Slide Projector	1 bh	2007
47	Mesin Ketik Listrik Portable	1 bh	2008
48	Mesin Foto Copy Dengan Kertas Folio	1 bh	2008
49	Mesin Ketik Standar	1 bh	2008
50	Rak Kayu	1 bh	2008
51	Lemari Makan	1 bh	2008
52	AC Split	1 bh	2008
53	Printer	1 bh	2008
54	Televisi	1 bh	2008
55	Laptop	2 bh	2008
56	Monitor	1 bh	2008
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	2008

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 bh	2008
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 bh	2008
60	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1 bh	2008
61	Loudspeaker	1 bh	2009
62	PC Unit	1 bh	2009
63	Note Book	1 bh	2009
64	Hard Disk	3 bh	2009
65	Printer	1 bh	2009
66	Unit Transceiver SSB Portable	1 bh	2009
67	Mesin Ketik Standar	1 bh	2010
68	Unit Power Supply	2 bh	2010
69	Handy Cam	1 bh	2010
70	PC Unit	1 bh	2010
71	Printer	1 bh	2010
72	Proyektor + Attachment	1 bh	2010
73	Sofa	1 bh	2012
74	Sepeda Motor	3 bh	2013
75	Lemari Besi	3 bh	2013
76	AC Split	1 bh	2013
77	Handy Cam	1 bh	2013
78	PC. Unit	1 bh	2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

79	Laptop	10 bh	2013
80	Printer	5 bh	2013
81	Scanner	1 bh	2013
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 bh	2013
83	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11 bh	2013
84	Kursi Pejabat Eselon III	1 bh	2013
85	Kursi Pejabat Eselon IV	11 bh	2013
86	Camera Electronic	2 bh	2013
87	Mobil Jabatan Inova	1 unit	2014
88	Mobil Operasional Avanza Velos	1 unit	2014
89	Motor Supra CW-F1	1 unit	2014
90	Motor Verza CW-150	2 unit	2014
91	Lemari Arsip/kayu	3 unit	2014
92	Lemari Filing Kabinet	1 unit	2015
93	Lemari Es / Kulkas	1 Unit	2015
94	Meja Rapat	1 Unit	2015
95	Kursi Kerja	10 bh	2015
96	Rak Buku	1 Paket	2015
97	Mobil	2 Unit	2016
98	Lemari Arsip	5 bh	2016
99	Laptop	5 bh	2016

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

100	Komputer Desktop	4 bh	2016
101	Printer	5 hh	2016
102	Meja Esalon II	1 bh	2016
103	Kursi Esalon II	1 bh	2016
104	Kursi Staf	15 bh	2016
105	Foto Copy	1 bh	2016
106	AC Standing	1 bh	2016
107	AC Split	1 bh	2016
108	Power Suplay RTV 8010	1 bh	2016
109	Server SMS Gateway	1 bh	2016
110	Televisi	1 unit	2017
111	Komputer Desktop	4 unit	2017
112	Laptop	3 unit	2017
113	Printer	3 unit	2017
114	Meja Kerja	12 unit	2017
115	Meja Kerja	1 unit	2017
116	Komputer Dekstop	2 unit	2018
117	Komputer Dekstop	1 unit	2018
118	Printer	3 unit	2018
119	Printer	4 Unit	2019
120	Lemari Arsip	3 Unit	2019

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

121	CCTV	1 Paket	2019
122	Laptop	7 Buah	2022
123	Printer	5 Buah	2022

❖ **Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 4 (Empat) unit kendaraan roda empat yang terdiri atas 1 (Satu) unit untuk Eselon II Kepala Badan, 1 (Satu) unit untuk Operasional Eselon III Sekretaris, 2 (Dua) unit untuk Operasional Eselon III Kepala Bidang serta 16 (Enam Belas) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari dan di uraikan sebagai berikut :

Tabel 5. Kendaraan Dinas

No.	Jenis	Merk/Type	Unit	Thn.Perolehan
1.	Motor	Suzuki/FD 125 XSD	1	2005 APBD
2.	Mobil	Toyota/ Kijang Inova	1	2006 APBD
3.	Motor	Honda Supra/ NF 125 SD	4	2006 APBD
4.	Motor	Suzuki shogun/ FL 125 RCMD Honda Supra/ NF 100 SL	2	2007 APBD
5.	Motor	Honda / NF 125 TR	3	2013 APBD
6.	Mobil	Toyota/ Kijang Inova G Luxury	1	2014 APBD
7.	Mobil	Toyota/Avanza Velos	1	2014 APBD
8.	Motor	Honda Supra/ CW F1	1	2014 APBD
9.	Motor	Honda Verza/ CW 150	2	2014 APBD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

10.	Mobil	Xenia Deluxe	2	2016 APBD
11.	Motor	Honda Verza /GL.15B1DF M/T	3	2016 APBD
12.	Laptop	Laptop Axioo MyBook Prov H5	7	2022 APBD
13.	Printer	Epson L3210	5	2022 APBD

Kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 (Empat) unit masih layak pakai, sejumlah kendaraan dinas roda dua sebanyak 18 (Delapan Belas) unit yang ada hanya 5 (Lima) unit yang tidak layak pakai.

I.5. INVENTARISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT.

Barang Inventarisasi Aset yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat banyak yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai atau digunakan, oleh karena barang-barang tersebut sering dipindah-pindahkan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat belum mempunyai gudang tetap untuk menyimpan barang inventarisasi asset tersebut, maka dari itu keamanan barang inventaris tidak dapat dijamin keamanannya.

Di samping itu barang inventarisasi yang masih digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah kebanyakan barang-barang yang sudah tidak layak pakai diantaranya meublair-meublair sehingga kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari kadang bergantian.

I.6. INFORMASI PELAYANAN SKPD

Sejauh ini ada informasi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat antara lain yaitu :

- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat

terdeteksinya gejala gangguan Kamtibmas dan mewujudkan stabilitas keamanan Se-Provinsi Sulawesi Barat.

- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi untuk mensosialisasikan perwujudan kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi memfasilitasi dialog antar umat beragama yang dikemas dalam suatu forum umat beragama.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya merupakan suatu wadah yang memfasilitasi dan membina, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, gejala atau peristiwa bencana alam maupun bencana ulah manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
- ❖ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya menjadi suatu wadah yang bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada ORMAS dan Organisasi Nirlaba Lainnya lewat media mensosialisasikan tata cara pendaftaran serta memberdayakan organisasi-organisasi tersebut dengan cara menjalin kemitraan organisasi masyarakat.

BAB II.**DOKUMEN PERENCANAAN****II.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan data dan informasi dibutuhkan peran aktif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengumpulkan, mengolah dan memelihara berbagai data dan informasi instansi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tiap-tiap perangkat daerah. Dengan pengembangan data dan informasi tersebut diharapkan data dan informasi dapat terdokumentasi secara baik dan berguna bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa

Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, Perencanaan Penyusunan Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan yakni meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terfokus pada upaya terwujudnya dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Sulawesi Barat, keamanan dan ketentraman serta ketertiban dalam Ruang Lingkup Kepala Daerah / Para Pejabat Daerah sehingga aktivitas Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sehubungan dengan upaya pengembangan data dan informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang merupakan program kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang termuat pada dokumen perencanaan Renstra periode 2017-2022. Bentuk dari pengembangan data dan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu telah dibuatnya website / situs profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai media

dalam pendeskripsian / gambaran kinerja tugas pokok dan fungsi dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Selain penyajian kinerja pada website tersebut menampilkan sejumlah data-data hasil yang dicapai.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, yang mengantarkan **Bapak H. M. ALI BAAL MASDAR** sebagai Gubernur ke-2 di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Mandar / Sulbar yang aman dan damai, adil dan makmur.

Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah merumuskan program-program strategis dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tercermin dalam Visi Daerah sebagai daerah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBIQ”

Untuk mencapai kondisi yang telah digambarkan dalam VISI tersebut, Pemerintah Daerah bersama jajarannya telah melakukan menufer-menufer penting dalam pembangunan yang dititikberatkan pada Pembangunan pada Bidang infra struktur, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu perangkat daerah dengan tugas pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban adalah satu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah terhimpun untuk

berbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan manusia didalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain.

Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa yang aman, tentram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila keamanan, ketentraman dan ketertiban dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat Negara atau aparat Negara yang ditugaskan menurut undang-undang atau peraturan dibawahnya Peraturan Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan maupun program/kegiatan tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJMN. Rencana Strategis SKPD juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan diharapkan bisa lebih sinergi sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Dokumen

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen Rancangan Rencana Strategis yang telah disusun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai tujuan akhir daripada Renstra itu sendiri.

Keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

“(1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan (2) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya”.

II.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

1) Program Prioritas Nasional (yang diatur dalam Permendagri No.22 Thn 2012) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Kami khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tidak mempunyai program-program kegiatan yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2012. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Sulawesi Barat hanya mempunyai 2 program inti yaitu Program Nasional Urusan Wajib dan Program SKPD.

2) Program Nasional Rencana Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

- ❖ Peningkatan SDM Bidang Politik dan Ormas, serta Kewaspadaan Dini :
 - Jumlah pengurus Parpol dan Ormas yang memperoleh penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik.
 - Jumlah masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik.
 - Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini.
- ❖ Program Pencermatan kembali terhadap Peraturan Pusat dan Daerah dibidang politik dalam negeri menuju *omnibus law* :
 - Jumlah kebijakan / peraturan / pedoman bidang politik dalam negeri.
 - Revisi dan sosialisasi Undang-Undang Pemilu dan Parpol.
- ❖ Program Peningkatan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu :
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- ❖ Program Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia :
 - Tersusunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama instansi terkait.
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Parpol :
 - Jumlah Parpol yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi.
- ❖ Program Fasilitasi Penanganan Peristiwa Konflik Sosial :
 - Persentase penanganan peristiwa konflik sosial.
- ❖ Program Pemantapan Iklim Kondusif serta Persatuan dan Kesatuan bangsa :
 - Penguatan penanganan ideologi, kewaspadaan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
- ❖ Program peningkatan pemahaman nilai-nilai ideologi pancasila :
 - Pembumih nilai-nilai pancasila di daerah.

- ❖ Program peningkatan indeks kinerja ormas :
 - Tersusunnya indeks kinerja ormas.

3) Program SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

BAB III.**DATA KINERJA DAN KEUANGAN****III.1. DATA KINERJA SKPD.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Menyelenggarakan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
3. Menyelenggarakan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
6. Menyelenggarakan penyampaian konsep program kerja di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Gubernur;
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
8. Menyelenggarakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

➤ **Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Provinsi Sulawesi Barat.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Tahun Ke-														Analisis Indikator
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Jumlah Demo Bidang Politik.	29	21	10	10	15	52	1	0	3	13					
2.	Jumlah Demo Ekonomi.	9	12	5	0	2	40	0	3	0	35					
3.	Jumlah Kasus Pemogokan Kerja.	2	7	6	0	0	0	0	0	0	2					
4.	Jumlah Demo Unjuk Rasa.	0	0	0	0	15	30	3	2	65	50					

III.2. DATA KINERJA URUSAN WAJIB.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan fasilitas. SDM yang berkualitas & berkinerja, mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dinamika nilai-nilai sosial budaya, agama, ekonomi, Ormas pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik serta fasilitas kelembagaan Partai Politik.	Meningkatnya fasilitas SDM yang berkualitas, memenuhi fasilitas sarana dan prasarana aparatur, kualitas kapasitas SDM aparatur serta meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berkinerja.	34 Org SDM Aparatur PNS & 33 Org SDM Non PNS.	100%
2.		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Terciptanya pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan.	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	90%
3.		Meningkatnya pemahaman masyakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Terciptanya pembinaan karakter bangsa dan pembinaan Ideologi Pancasila.	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	90%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

			Terciptanya pembinaan Ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan dan Bela Negara.	Persentase yang mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	90%
4.		Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Terciptanya pemahaman tentang pendidikan etika dan budaya politik.	Persentase yang paham akan pendidikan etika dan budaya politik.	90%
5.		Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Terfasilitasinya dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Jumlah Parpol yang terverifikasi, indikator IDI dan kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.	10 Parpol, 42 Indikator dan 5 Dok. Lap.
6.		Menguatnya pembinaan Ormas, pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, agama dan Ormas.	Tertanam rasa solidaritas pada masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti program kegiatan pemahaman seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan Jumlah Ormas / LSM yang terdaftar dan	40 Org & 10 Ormas.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

				memperoleh SKT.	
7.		Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Terciptanya stabilitas pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi.	40 Org

III.3. DATA KEUANGAN.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022 Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat anggaran dengan pagu sebesar **Rp.3.272.178.776,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.026.790.627 (92,50%)** dengan sisa pagu anggaran sebesar **Rp 249.388.149,-**

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. pada Tahun Anggaran 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat Pagu Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.3.690.832.755,-** tetapi menjelang akhir tahun mengalami pergeseran II sebesar **Rp.3.944.420.206,-** dan pergeseran III sebesar **Rp.4.011.259.828,-** dan perubahan sebesar **Rp.3.690.832.755,-** dengan realisasi sebesar **Rp.3.550.187.084,- (96,19)** dengan sisa anggaran gaji sebesar **Rp.140.645.671** secara rinci dapat dilihat dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (terlampir).

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

BAB IV.**PENUTUP****IV.1. KESIMPULAN**

✚ LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu laporan yang menggambarkan tatanan pelaksana kebijakan 8 aspek administrasi umum dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun Anggaran 2023.

Ada 8 aspek administrasi umum yaitu :

- Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan.
- Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- Aspek Ketaatan Kelembagaan Daerah.
- Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah.
- Aspek Perencanaan Pembangunan.
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat.

✚ LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu laporan yang menggambarkan tatanan pelaksanaan kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- **Urusan Kesatuan Bangsa & Politik dengan Indikator yaitu :**
 - 1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas dan OKP (Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap Ormas dan OKP).**
 - 2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik).**

- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terdeteksinya gejala gangguan Kamtibmas dan mewujudkan stabilitas keamanan se-Provinsi Sulawesi Barat.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi untuk mensosialisasikan perwujudan kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya ada suatu wadah yang berfungsi memfasilitasi dialog antar umat beragama yang dikemas dalam suatu forum umat beragama.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya merupakan suatu wadah yang memfasilitasi dan membina, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, gejala atau peristiwa bencana alam maupun bencana ulah manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
- ✚ Dengan adanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka dengan sendirinya menjadi suatu wadah yang bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada ORMAS dan Organisasi Nirlaba Lainnya lewat media mensosialisasikan tata cara pendaftaran serta memperdayagunakan organisasi-organisasi tersebut dengan cara menjalin kemitraan organisasi masyarakat.

IV.2. SARAN-SARAN

Untuk mencapai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara maksimal diharapkan dukungan dan segenap unsur yang terkait / stakeholders agar apa yang telah diprogramkan berjalan sesuai dengan jadwal.

Mamuju, Februari 2024
Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

H. MUHAMMAD YUSUF, S. Ag., M. Pd

Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b

NIP : 19711231 199903 1 060

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut yaitu :

❖ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

✚ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.

- *Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.*

○ *Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat.*

Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat merupakan system politik Indonesia dewasa ini yang mengalami proses demokratisasi membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan social dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh situasi politik nasional dewasa ini. Disamping itu, keberhasilan pembangunan system politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara Pemerintahan yang professional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di pusat dan di daerah.

Otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama lebih 20 tahun telah menciptakan keragaman regional dalam hal perkembangan demokrasi, tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hal politik dan lembaga demokrasi. Perkembangan demokrasi di masing-masing Daerah / Provinsi di Indonesia dilihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu **Indeks Demokrasi Indonesia yang disingkat dengan IDI**.

IDI pertama kali dikembangkan untuk mengukur kinerja demokrasi tahun 2007. Penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009, yang menghasilkan indikator-indikator komponen IDI yang khas Indonesia. Hingga saat ini, IDI menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui kinerja demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Karena itu, IDI menjadi penting bagi perencanaan pembangunan politik di Indonesia khususnya di tingkat provinsi. Manfaat nilai IDI diantaranya adalah :

1. Menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
2. Membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi.
3. Pemerintah pusat dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki kinerja provinsi mereka di masa mendatang.

Pada tahun ini, BPS Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mengumpulkan data IDI 2020 melalui review (koding) berita surat kabar, review (koding) dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (Indepth Interview) dengan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat Tahun 2020 mencapai angka 73,09.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,33 poin dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 77,42. Meskipun capaian kinerja demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan namun tingkat demokrasi masih berada pada kategori “**sedang**”.

○ **Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.**

Kegiatan Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik merupakan proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan pengalaman Negara demokrasi di dunia, terdapat 3 alternatif sumber dana partai politik, yaitu :

1. Dari internal partai, seperti iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam Lembaga legislatif atau eksekutif, dan

badan usaha yang didirikan oleh partai. Pada mulanya semua kebutuhan keuangan partai politik dipenuhi iuran anggota. Hubungan Ideologi kuat antara partai politik dengan anggota menyebabkan partai politik tidak sulit menggalang dana dari anggota. Namun sejalan dengan perubahan struktur social masyarakat dan penataan system pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.

2. Dari kalangan swasta (private funding), seperti sumbangan dari individu (termasuk dari orang kaya, keluarga kaya), badan usaha swasta, organisasi (seperti organisasi lobi), dan kelompok masyarakat.
 3. Dari negara (public funding), yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang dialokasikan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada partai politik. Bantuan negara kepada partai politik ini merupakan hal wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina.
- **Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.**
Kegiatan Pemberian Dana Hibah terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan sebagai penggunaan bantuan keuangan partai politik pada dasarnya diberikan untuk mendukung kinerja partai politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam hal pendidikan politik. Pemberian dan penyaluran bantuan partai politik kepada partai politik adalah amanah konstitusi yang diatur pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- ***Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.***

- o **Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.**

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula merupakan bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dalam mewujudkan pemilu bersih dengan tingkat partisipasi tinggi dari masyarakat bukan hanya menjadi tugas dari penyelenggara namun dibutuhkan kesadaran bagi semua pihak untuk saling mengingatkan kepada sesama rekan. Pokok-pokok pemikiran, yaitu :

- 1. Pemilu.** Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa.
- 2. Pendidikan Politik.** Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.
- 3. Pemilih Pemula.** Warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2022 dan bulan Desember 2022. Pemilu dan Pilkada Serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Tidak hanya KPU sebagai penyelenggara dan Lembaga pengawas pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Pada kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang demokratis, jujur dan adil, yang mampu menghasilkan figur-figur kepala daerah dan wakil rakyat yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun daerah ke depan.

- ***Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.***

o ***Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.***

Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah merupakan akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggungjawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas dua proses of law yang diatur dalam KUHAP.

Alasan utama ditetapkannya pemilihan langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan

adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prestase moral, intelektual dan pengabdianya pada masyarakat selama ini. Tetapi, rupanya gagasan mulia ini sulit terwujud mengingat umumnya masyarakat tidak memiliki formasi yang cukup tentang kepala daerah maupun wakil daerah yang mencalonkan diri, apakah mereka merupakan tokoh-tokoh bermoral dan memiliki kompetensi atau tidak.

Didalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh DPRD, dengan keputusan pimpinan DPRD, dari Panitia Pengawasan terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat. Didalam menjalankan tugasnya, Panitia Pengawas tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Polisi lah yang memegang kewenangan ini. Namun, Panitia Pengawas berhak memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan yang diterima dari masyarakat.

Adapun kasus penggelembungan suara oleh Penyelenggara Pemilu Kepada salah satu pihak peserta Pemilu. Peristiwa tersebut mengakibatkan akibat hukum yang diatur pasal 178E ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi ; ‘ Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan / atau hasil perhitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lambat singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan / atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya’.

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, Dokumen RKA – DPA dan Dokumen RKAP-DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 terdiri dari 2 Program yaitu :

❖ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

✚ **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

- ***Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.***

○ **Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.**

Kegiatan Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas merupakan suatu proses dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta Orkesmas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan maupun Lembaga Swasta Kemasyarakatan lainnya oleh pengurus harus memberitahukan kepada Pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya maupun terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Keanggota Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas) bersifat suka rela yang pelaksanaannya diserahkan kepada Organisasi yang bersangkutan. Keberadaan Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dikelompokkan berdasarkan 3 kriteria, yakni Organisasi yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional, Ruang Lingkup Provinsi dan Ruang Lingkup Kabupaten dan atau Kotamadya. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen dalam menjamin penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Organisasi Kemasyaratan yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan data dan informasi berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Ormas, melakukan registrasi identifikasi serta penanganan Ormas dan melakukan monitoring dan evaluasi tidak lanjut pembinaan fasilitasi, identifikasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam rangka menciptakan Tertib Administrasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, perlunya identifikasi, evaluasi dan penanganan Ormas, dalam rangka menciptakan tertib administrasi dari Ormas tersebut dan juga dapat diketahui perihal perkembangan daripada Organisasi Kemasyarakatan dan sendiri. Sehubungan dengan itu sangat relevan untuk terus menerus memberikan evaluasi identifikasi dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah sehingga mampu menciptakan tata kelola terkait dari Dinamika Organisasi tersebut.

○ **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.**

Kegiatan pemberian Dana Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesian merupakan suatu bentuk Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Surat Edaran dari DitjenPolpum Kemendagri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari Tahun 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 terkait Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Daerah.

❖ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.**

✚ **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

- ***Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.***

○ **Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se-Sulbar.**

Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se-Sulbar merupakan suatu pondasi penting dalam menciptakan suatu keharmonisan antar lapisan masyarakat yang berbeda-beda, dan juga untuk menciptakan semangat kebersamaan dalam hal mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerja sama dalam bermasyarakat dan bernegara. Menciptakan kerukunan umat beragama baik ditingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah lainnya. Mulai dari tanggungjawab mengenai ketentraman, keamanan dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama itu sendiri.

- ***Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.***

- Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal merupakan dinamika rasa kebudayaan memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas, berdasarkan rasa dan pemahaman kebangsaan tersebut, timbul semangat kebudayaan atau semangat patriotisme. Kebudayaan Sulawesi Barat merupakan bagian penting dari Kebudayaan Nasional yang akan memperkokoh integrasi Nasional serta menegaskan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Demikian pentingnya budaya yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Sulawesi Barat serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang menyakini nilai-nilai budayanya yang akhirnya membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Dengan ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan peraturan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 Tertanggal 21 Agustus 2007.

- **Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).**

Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN) merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau

bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau dibidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi baru yang didiami berbagai macam suku, ras dan agama dan golongan, boleh dikata sebagai Indonesia mini, tentunya tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial yang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zata Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan generasi muda.

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal. Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan Gubernur melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayahnya melalui Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2022)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak 6 kabupaten kota . Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala daerah terpilih 6 kab $\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$	100 %	Dasar Hukum: PP Nomor 36 Th 2005 (psl. 112) Permen PUPR No.5 Tahun 2016 tentang IMB Pasal 52
		Peraturan ttg Ketertiban Umum	2	Kab/kota memiliki perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kab/Kota memiliki Perda Ketertiban Umum dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPDx100%	- Kab/Kota yang memiliki perda Ketertiban Umum, sebanyak 6 daerah - Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD 6 sebanyak daerah. $\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$	100 % (Agregasi)	Dasar Hukum: Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGA N OTONOMI	Penyampaian laporan kepada Pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: LPPD Tahun 2021 disampaikan pada Tanggal 24 Februari 2021 sesuai surat pengantar Nomor 008.02 / 16 / 2022	Tepat/ Tidak Tepat	Dasar Hukum: PP No. 13 Tahun 2020 tentang LEPPD Pasal 11
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporankinerja berdasarkan PP8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan tahun 2021, disampaikan pada tanggal 10 Februari 2022 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal----- --2022 - Laporan Kinerja tahun 2021.	-Tepat/ Tidak Tepat -Tepat/	Dasar Hukum: - Kemenkeu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2022)	Capaian Klnerja	Keterangan
	DAERAH					Disampaikan pada tanggal 24 Februari 2022 sesuai surat pengantar Nomor 008.02/17/BKBP Tanggal 24 Februari 2022	Tidak Tepat	LKPasal 9 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 ayat 1
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas1 pembangunan nasional</u>	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak 6 program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 6 program $\frac{6}{6} \times 100 \% = 100\%$	100%	Sumber Hukum : Lampiran Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020,
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Provinsi tahun 2022 sebanyak 6.285 orang. - Jumlah penduduk provinsi tahun 2022 sebanyak 1.450.610 orang. $\frac{6.285}{1.450.610} \times 100 \% = 43,32 \%$	43,32 %	Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 56).

Mamuju, 27 Januari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

AMRI EKASAKTI, ST
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19670704 199403 1 022

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
LPPD TAHUN 2023

Diisioleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan
1 (satu) urusan

PROVINSI : SULAWESI BARAT
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	6 Program : (1 Program Rutin Non Teknis dan 5 Program Non Rutin Teknis Pagu Anggaran 2022 8.137.261.171,00,- Realisasi Anggaran 7.751.227.311,00 = 95,96%	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Tugas dan Fungsi 2. SOP ttg FKDM 3. SOP ttg FPK 4. SOP ttg ORMAS 5. SOP ttg POLITIK 6. SOP ttg PEMANTAUAN ORANG ASING 7. SOP ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8. SOP ttg BUDAYA 9. Dokumen SOP 81 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	Ada 9 Dokumen SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik & Dokumen SOP 81 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURANPER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Sebutkan Tidak Ada	Sebutkan Tidak Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Jumlah jabatan yang Ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 15 orang	15 x 100% 17 =88,23%	Es.II : 1 orang Es.III: 5 orang Es.IV :9 orang

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak Ada	Tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2022
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	PNS SKPD , sebanyak 34 personil Total PNS Provinsi, Esebanyak 6.285 personil	$\frac{34}{6.285} \times 100\%$ = 54,09 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2022/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org	$\frac{12}{17} \times 100\%$ = 70,58 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2022.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang Ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. Jabatan yang ada, sebanyak 17 org.	$\frac{12}{17} \times 100\%$ = 70,58 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2022.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017-2022, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program	$\frac{6}{6} \times 100\%$ $= 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2022 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	$\frac{6}{6} \times 100\%$ $= 100\%$	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2022 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2022 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2022.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.137.261.131.00,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.206.584.328.498,-	$\frac{8.137.261.131}{2.206.584.328.498} \times 100\% = 3,68\%$	Sumber data dari APBD tahun 2022 terakhir. (Total anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Total Realisasi Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.751.227.311,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.089.446.250.586,-	$\frac{7.751.227.311}{2.089.446.250.586} \times 100\% = 3,70\%$	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2022

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.886.114.956,00,- Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.751.227.331,00,-	$\frac{2.886.114.956}{7.751.227.331} \times 100\%$ = 37,23 %	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2022
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.690.832.755 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.751.227.331,00,-	$\frac{3.690.832.755}{7.751.227.331} \times 100\%$ = 47,61%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2022
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: Neraca dan CaLK	Ada 1 Laporan Keuangan Ada sebanyak 1 jenis : Neraca dan CaLK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Adaatau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis 1 dokumennya.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	Asset yang tidak digunakan, sebanyak 56 asset. Senilai Rp.643.833.172,- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 106 asset. Senilai Rp.2.609.080.188,-	$\frac{56}{108} \times 100\% = 51,85\%$ $\frac{643.833.172}{2.609.080.188} \times 100\% = 24,67\%$	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari BPKPD (Berita Acara Inventarisasi RekonsiliasiPenyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg Tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ Prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Telefon/Fax 4. Sistem Informasi Pelaporan Berbasis SMS Gateway	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2022)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	Ada/Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

Mamuju, 27 Januari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

AMRI EKASAKTI, ST
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19670704 199403 1 022

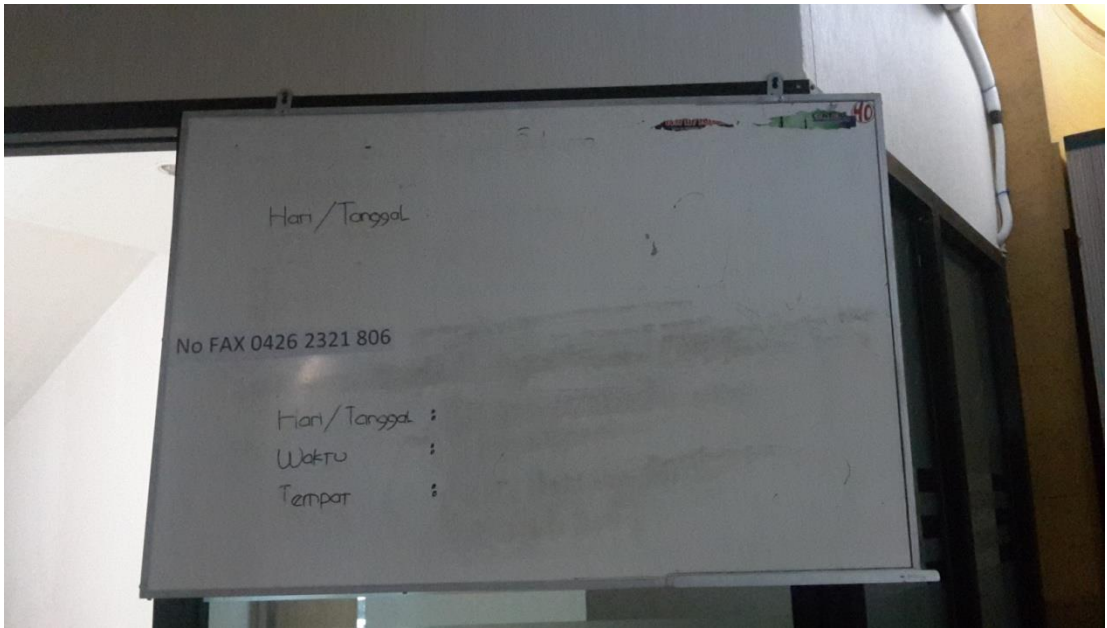
LAMPIRAN:I.3 FORMATIKK UNTUK PROVINSI

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIA N KINERJ A	KETERANGAN
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	5	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	3	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani

Mamuju, Februari 2023
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

H. MUHAMMAD YUSUF, S. Ag., M. Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19711231 199903 1 060

1. Papan Pengumuman



2. Telepon / Fax dan Website



3. Sistem Informasi Pelaporan Berbasis SMS Gateway

